


## ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFER PRICING ANTAR PERUSAHAAN KONSOLIDASI DI INDONESIA

Amalia Nessa Arlinda<sup>1</sup>, Ayuk Yuliana<sup>2</sup>, Endang Kartini Panggiarti<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tidar – Magelang

Email: [amalia.nessa13@gmail.com](mailto:amalia.nessa13@gmail.com)<sup>1</sup>, [ayukyuliana010@gmail.com](mailto:ayukyuliana010@gmail.com)<sup>2</sup>, [endangkartini2504@gmail.com](mailto:endangkartini2504@gmail.com)<sup>3</sup>

Article Info	ABSTRACT
<p><b>Article history:</b> Received Mar 07, 2023 Revised Mar 18, 2023 Accepted Mar 25, 2023</p> <p><b>Keywords:</b> Harga Transfer, Mekanisme Bonus, Minimalisasi Pajak, Kontrak Utang, Tunneling Incentive</p>	<p>Perkembangan perusahaan nasional menjadi internasional menimbulkan potensi transfer pricing yang dapat mengurangi penerimaan pajak negara. Penelitian bertujuan untuk memaparkan aspek penetapan harga transfer pricing dari sudut akuntansi maupun perpajakan, faktor yang paling mempengaruhi keputusan perusahaan konsolidasi untuk melakukan praktik transfer pricing, dan bagaimana meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat dari praktik tranfer pricing. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian statistik deskriptif dan jenis data sekunder yang diperoleh dari berbagai kumpulan artikel melalui laman Google Scholar dengan menggunakan kata kunci “transfer pricing di Indonesia.” Metode yang digunakan adalah reduksi data dan hasil penelitian meliputi: (1) metode menghitung harga transfer yang wajar dalam transfer pricing, yaitu CUP, RPM, Cost Plus Method, PSM, dan TNMM. (2) Dirjen Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang pajak bagi WP yang memiliki hubungan istimewa dengan WP lainnya berdasarkan pasal 18 ayat 3 UU PPh (3) Faktor yang mempengaruhi transfer pricing, meliputi penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan dept covenant. (4) mitigasi risiko dalam meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat transfer pricing.</p> <p style="text-align: right;"><i>This is an open access article under the <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a> license.</i></p> <div style="text-align: right;">  </div>

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis di Indonesia semakin pesat. Tingginya interaksi bisnis antar perusahaan di Indonesia berdampak pada semakin lebarnya perusahaan nasional ke perusahaan multinasional. Adanya perkembangan ini menyebabkan perusahaan induk semakin luas dalam melakukan proses transaksi barang, jasa, maupun modal yang akan keluar maupun masuk dari perusahaan induk ke perusahaan anak begitupun sebaliknya tanpa ada hambatan suatu apa pun. Sebagaimana perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan yang mengembangkan bahan baku atau memproduksi komponen untuk dimasukkan dalam produk perusahaan afiliasi atau melakukan transaksi atas aset tidak lancar antar perusahaan induk dengan anak perusahaan. Tingginya angka perdagangan global sekitar 60%-70% antar perusahaan afiliasi menyebabkan adanya kemungkinan peluang penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan tersebut (Putra et al., 2017). Adanya peluang atau potensi dalam penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan transaksi antar perusahaan dilakukan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Aktivitas ini seperti dalam menentukan harga penjualan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, perusahaan akan berusaha untuk melakukan berbagai cara agar dapat memperkecil beban pajak yang ditanggung perusahaan. Praktik penghindaran pajak didasari oleh persepsi perusahaan yang menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dihindari, karena tujuan utama perusahaan adalah

menciptakan nilai, dimana dari nilai akan diperoleh manfaat bagi perusahaan yaitu menghasilkan laba (Agata et al., 2021).

*Transfer pricing* menjadi langkah perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. *Transfer pricing* dapat mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara dari sektor pajak suatu negara karena perusahaan cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Halim Rachmat, 2019). Dengan demikian, perusahaan induk yang memiliki anak perusahaan yang berada di luar negeri melakukan kesempatan *transfer pricing* dengan melakukan transaksi seperti aset tidak lancar agar dapat mengurangi beban pajak dan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh. Potensi lenyapnya penerimaan negara akibat praktik – praktik *transfer pricing* atau mengecilkan keuntungan untuk mengurangi kewajiban pajak dampaknya sangat besar dan dari data *Center for Indonesia Taxation Analysis* (CITA) menyebutkan kerugian negara bisa mencapai Rp 100 triliun setiap tahun (Rosad et al., 2020). Telah terbukti banyak dari beberapa perusahaan konsolidasi di Indonesia yang melakukan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. Tidak dipungkiri tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti *tunneling incentive*, *debt covenant*, mekanisme bonus, dan lain sebagainya.

Salah satu kasus *transfer pricing* yang terjadi cukup lama adalah pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang terjadi pada tahun 2005 sampai dengan tahun pajak 2008. Tujuan *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia ini merupakan bagian dari perencanaan pajak. Namun, berdasarkan pemeriksaan oleh DJP atas SPT tahun PPh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia dianggap telah melakukan *transfer pricing* yang ilegal yang berdampak pada pajak yang dibayar di Indonesia menjadi lebih sedikit. Ditemukan indikasi bahwa perusahaan multinasional ini memilih mengalihkan perolehan keuntungannya ke singapura dikarenakan besar tarif pajak Singapura lebih kecil dibandingkan dengan Indonesia. DJP dalam membuktikan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menggunakan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak ilegal menggunakan perbandingan harga antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau CUP (Kompasiana.com, 2017).

Dalam beberapa penelitian sebelumnya, disebutkan bahwa *transfer pricing* yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dilatarbelakangi oleh beberapa faktor. Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Rosad et al., 2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing* di perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI, artinya semakin tinggi tingkat *leverage* maka akan semakin rendah keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya yaitu yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, artinya *transfer pricing* akan berdampak merugikan pendapatan negara dalam sektor penerimaan pajaknya (Halim Rachmat, 2019).

Dengan demikian, adanya penelitian ini bertujuan untuk memaparkan aspek penetapan harga *transfer pricing* yang ditinjau dari sudut akuntansi maupun perpajakan, mengungkapkan faktor yang paling mempengaruhi keputusan perusahaan konsolidasi untuk melakukan praktik *transfer pricing*, dan bagaimana meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat dari praktik *transfer pricing*.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### *Transfer Pricing*

*Transfer pricing* merupakan suatu proses transaksi atas pemberian harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan untuk barang, jasa, dan lain – lain (Putri, 2018). Praktik *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Biasanya dilakukan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa seperti perusahaan induk yang ada di dalam maupun di luar negeri dan memiliki anak perusahaan. Praktik ini berkaitan dengan transaksi antar perusahaan konsolidasi multinasional. Perusahaan multinasional melakukan keputusan praktik ini karena menghindari tarif pajak yang besar pada perusahaan konsolidasi dimana perusahaan induk atau anaknya berada di luar negeri. Dengan adanya perbedaan beban tarif pajak, maka untuk meminimalisir tarif pajak yang tinggi, perusahaan melakukan taktik menggeser laba ke negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. *Transfer pricing* dibagi menjadi dua kelompok yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra company transfer pricing* yaitu jika *transfer pricing* dilakukan oleh antardivisi di dalam suatu perusahaan. Namun, *inter company transfer pricing* saat *transfer pricing* dilakukan antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dan hal tersebut bisa dilakukan pula dalam satu negara atau antar negara (Setiawan, 2016). Dilihat dari beberapa kasus terkait *transfer pricing* ini,

kebanyakan merupakan perusahaan multinasional konsolidasi atau yang memiliki hubungan istimewa. Pada pasal 18 ayat (3) UU PPh menerangkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berwenang untuk menentukan kembali besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak (perusahaan) lainnya dengan menggunakan metode perbandingan, harga antara pihak yang independen, metode harga jual kembali, metode biaya plus atau metode lainnya secara wajar dan lazim sehingga praktik bisnis tidak terpengaruh oleh adanya hubungan istimewa. Hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat timbul karena pemilikan atau penguasaan atas modal berbagai organisasi yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam Pasal 18 ayat (4). Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping satu derajat (Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, 2016). Sehingga adanya hubungan istimewa dapat berdampak pada ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang dilakukan untuk transaksi antar perusahaan konsolidasian.

### ***Tunneling Incentive***

*Tunneling* merupakan tindakan untuk mengalihkan aktiva dan laba perusahaan guna kepentingan pemegang saham pengendali yang mengendalikan pemegang saham minoritas (Robiyanto et al., 2022). Transaksi atas tindakan ini antar perusahaan konsolidasi digunakan untuk proses transaksi mengalihkan aset tidak lancar maupun aset lancar yang keluar dengan menentukan harga secara tidak wajar untuk kepentingan perusahaan atau pemegang saham pengendali. Adapun contoh *tunneling* yaitu menahan dividen, mentransfer aktiva dari perusahaan induk ke anak perusahaan yang dapat dikendalikan dengan mengesampingkan prinsip kewajaran usaha dan menempatkan anggota keluarga untuk menjabat dalam perusahaan meskipun tidak memenuhi kualifikasi.

### ***Exchange Rate***

*Exchange rate* merupakan nilai tukar mata uang atau kurs yang digunakan untuk transaksi antar negara. Adanya kurs ini, dapat menjadi suatu alat antar perusahaan multinasional untuk melakukan transaksi perdagangan atau dalam menjalankan operasional bisnis. Kurs dibagi menjadi dua jenis yaitu kurs nominal yang mana digunakan untuk menukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain. Sedangkan kurs riil merupakan nilai tukar yang digunakan untuk menukarkan barang dan jasa suatu negara dengan barang dan jasa negara lainnya. Perusahaan multinasional menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi risiko nilai tukar dengan mentransfer dana ke mata uang yang kuat dan digunakan untuk mengurangi eksposur transaksi perusahaan multinasional terhadap risiko perubahan nilai tukar dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat (Robiyanto et al., 2022).

### ***Mekanisme Bonus***

Metode perhitungan bonus yaitu tercapainya laba tertentu secara keseluruhan sehingga perusahaan akan memberikan bonus kepada direksi atau manajer sebagai imbalan atas kinerjanya (Aryati & Harahap, 2021). Menurut Lo et al (2010) dalam (Halim Rachmat, 2019) menemukan bahwa manajer lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan. Sehingga praktik transfer pricing ini dipilih oleh direksi atau manajer untuk memaksimalkan laba perusahaan.

### ***Debt Covenant***

Kontrak utang yaitu memiliki fungsi untuk melindungi pemberi pinjaman dari tindakan para manajer terhadap kepentingan kreditor. *Debt covenant* dapat memprediksi manajer yang ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk mengurangi biaya kontrak utang ketika perusahaan memutuskan perjanjian utangnya (Nuradila & Wibowo, 2018). *Debt covenant hypothesis* dalam *positive accounting theory* memprediksikan bahwa semakin tinggi jumlah utang atau pinjaman yang ingin diperoleh perusahaan,

maka penyajian laporan keuangan menjadi tidak konservatif, karena perusahaan ingin menunjukkan kinerja yang baik pada pihak eksternal agar yakin atas keamanan dananya yang telah terjamin (Aryati & Harahap, 2021).

### **Tax Minimization**

Para pelaku bisnis biasanya mengidentifikasi pembayaran pajak sebagai beban, sehingga mereka terus berusaha mengurangnya untuk memaksimalkan keuntungan (Nuradila & Wibowo, 2018). Sehingga pajak memiliki pengaruh yang positif pada keputusan perusahaan untuk tindakan keputusan melakukan *transfer pricing*. Menurut (Aryati & Harahap, 2021) *transfer pricing* terjadi jika tarif pajak suatu negara tinggi, sehingga besar kemungkinan perusahaan melakukan manipulasi untuk mengalihkan penghasilannya ke negara yang memiliki pajak rendah.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan penelitian statistik deskriptif yang merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi (Sholikhah, 1970). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu didapat dari berbagai kumpulan artikel jurnal melalui laman Google Scholar dengan menggunakan kata kunci "*transfer pricing* di Indonesia."

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan reduksi data berupa menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan – simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Ahyar et al., 2020). Dalam menganalisis data, penelitian ini melakukan proses mengumpulkan, merangkum, memilih hal – hal yang pokok terkait topik penelitian, lalu menyajikan data yang relevan dengan penelitian dan diuraikan secara singkat hubungan masing – masing kategori, serta terakhir melakukan penarikan kesimpulan setelah memperoleh bukti – bukti yang mendukung.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam perusahaan konsolidasi antar perusahaan induk dan anak perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, mampu mendorong perusahaan untuk menetapkan harga tidak wajar dengan cara menaikkan maupun menurunkan harga penjualan dan pembelian atas transfer suatu transaksi, baik itu berupa aset tidak lancar, barang, jasa, harta tak berwujud, atau transaksi finansial yang dilakukan perusahaan dalam rangka memanipulasi pajak melalui *transfer pricing*. Adapun metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*, yaitu:

- a) Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*)  
Dengan metode ini, membandingkan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atas harga transaksi barang sejenis dengan perusahaan yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Permasalahan terbesar dengan metode ini adalah mengidentifikasi produk yang benar-benar cukup sebanding untuk diperdagangkan.
- b) Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)  
Wajib pajak yang bisnisnya menjalankan usaha perdagangan menggunakan metode ini, yaitu dengan menjual kembali produk yang dibeli dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa kepada perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga beli wajar dari perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa didapatkan dari harga pada saat penjualan kembali dikurangi laba kotor (*mark up*) wajar.
- c) Metode Biaya – Plus (*Cost Plus Method*)  
Metode ini digunakan oleh wajib pajak pada perusahaan pabrikasi dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai

hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

d) Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode ini menggunakan metode kontribusi atau metode sisa pembagian laba yang dilakukan dengan mengidentifikasi total keuntungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak – pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan menggunakan atas dasar ekonomi yang sehat. Estimasi ini memberikan indikasi atas pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak – pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

e) Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode ini membandingkan persentase laba operasi bersih yang diperoleh dari transaksi yang dapat dibandingkan dengan pihak lain yang tidak berelasi dengan mereka atau persentase laba operasi bersih yang diperoleh dari transaksi yang sebanding yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak berelasi dengan persentase laba operasi bersih yang diperoleh dari beban, penjualan, aktiva, atau dasar lain untuk transaksi antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam pasal 18 ayat (3) UU PPh, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dengan perusahaan lain usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan keistimewaan. Adanya peraturan ini untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak yang dapat terjadi karena adanya perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Jika ditemukan bahwa antar perusahaan terdapat hubungan istimewa, maka dalam melaporkan penghasilan kurang dari semestisnya ataupun pembebanan biaya melebihi dari yang seharusnya. Sehingga diperlukannya untuk menentukan kembali besarnya harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional.

Perusahaan melakukan keputusan untuk *transfer pricing* tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah penghindaran pajak (Rosad et al., 2020) yang memiliki pengaruh searah (positif) dan signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan jenis manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar penghematan pajak maka semakin tinggi perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing*. Namun, semakin kecil penghematan pajak maka akan semakin rendah pula keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Halim Rachmat, 2019) yaitu motivasi pajak yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*, karena praktik tersebut dapat mengakibatkan berkurang potensi penerimaan pajak suatu negara dikarenakan perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara – negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara yang menerapkan tarif pajak rendah. Hal ini untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memutuskan melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu, faktor lainnya yaitu mekanisme bonus (Siregar, 2022) berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. Mekanisme bonus merupakan cara kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan antara manajer dan karyawan untuk mencapai laba yang maksimal. Perusahaan akan menilai kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya dengan memberikan bonus. Jika para direksi melakukan dengan maksimal dalam memperoleh laba perusahaan sehingga mengalami peningkatan, maka pemilik perusahaan akan memberikan bonus. Mekanisme bonus berbasis laba yang berdasarkan keuntungan dari para direksi dapat memberikan peluang perusahaan untuk memanipulasi keuntungan tersebut untuk memaksimalkan bonus. Sehingga adanya mekanisme bonus dapat mempengaruhi dalam melakukan keputusan praktik *transfer pricing*. Terdapat juga faktor *debt covenant* dapat mempengaruhi dalam keputusan melakukan praktik *transfer pricing* (Aryati & Harahap, 2021) karena semakin tinggi batasan kredit, maka semakin besar kemungkinan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya. Para manajer atau direksi perusahaan akan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan keuntungan sehingga mereka dapat melonggarkan batas kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis. Salah satu metode yang diterapkan untuk meningkatkan keuntungan dan untuk menghindari peraturan kredit yaitu dengan melakukan praktik *transfer pricing*.



Adanya beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam keputusan melakukan praktik *transfer pricing*, maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak memitigasi dan meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat praktik *transfer pricing* (Setiawan, 2016), diantaranya yaitu:

- a. Memperkuat sumber daya manusia (pegawai) perusahaan dalam bidang *transfer pricing* dengan cara melakukan pelatihan – pelatihan tentang *transfer pricing*. Petugas pajak yang bertugas di KPP – KPP tempat terdaftar perusahaan multinasional juga harus paham betul tentang *transfer pricing*. Selain itu, kepada *account representative*, kepala seleksi, termasuk kepala kantor pelayanan pajak juga harus paham.
- b. Memperkokoh institusi secara khusus yang terlibat dalam *transfer pricing*. Unit khusus yang mengurus transfer pricing adalah setingkat Eselon III, karena unit ini memiliki *resources* yang lebih besar dan lebih kuat termasuk dalam merumuskan aturan – aturan tentang transfer pricing yang sangat fleksibel sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas *database* serta *accessibility* terhadap *database* agar saat telah tersedia dapat diakses dengan mudah oleh petugas pajak terutama oleh petugas pajak yang berada di KPP – KPP tempat terdaftar perusahaan multinasional.
- d. Menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain agar DJP dan Wajib Pajak dapat sama – sama diuntungkan dan tidak ada yang merasa dirugikan.
- e. Menerapkan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dengan negara lain dengan lebih intensif agar dapat terjadi kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua negara dan penerimaan pajak yang diperoleh oleh kedua negara yang melakukan *agreement* menjadi lebih *fair*.

Dengan demikian, dengan dilakukannya lima hal tersebut dalam memitigasi dan meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat dari praktik *transfer pricing*, setidaknya dapat diminimalisasi walaupun tidak akan mungkin bisa hilang 100% terkait penerimaan pajak negara. Jika tidak dilakukan mitigasi, modus penghindaran pajak menggunakan *transfer pricing* akan terus terjadi karena aktivitas penghindaran pajak bukan merupakan suatu pelanggaran hukum pajak atau dengan kata lain ada sebuah ambiguitas yang berpotensi sebagai celah.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan penelitian serta pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berikut :

- (1) Metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar dalam *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan multinasional, meliputi metode perbandingan harga (*Comparable Uncontrolled Price/CUP*), Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*), Metode Biaya – Plus (*Cost Plus Method*), Metode Pembagian Laba (*Profit Split Method/PSM*), Metode Laba Bersih Transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*).
- (2) Pasal 18 ayat (3) UU PPh menjelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Hal ini untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak, sehingga diperlukan penentuan kembali besarnya harga transfer yang wajar.
- (3) Faktor yang mempengaruhi *transfer pricing*, yaitu : a) penghindaran pajak, dilakukan dengan perusahaan multinasional menggeser kewajiban pajak dari negara yang tarif pajaknya tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. b) mekanisme bonus, perusahaan akan menilai kinerja para direksi dalam mengelola perusahaannya dengan memberikan bonus. Mekanisme bonus berbasis laba berdasarkan keuntungan para direksi dapat memberikan peluang untuk memanipulasi keuntungan tersebut untuk memaksimalkan bonus, c) *Debt covenant*, semakin tinggi batasan kredit akan semakin besar pula kemungkinan untuk melakukan penyimpangan perjanjian kredit dan pengeluaran biaya.

- (4) Mitigasi risiko dalam meminimalkan risiko kehilangan penerimaan negara akibat *transfer pricing*. a) Memperkuat sumber daya manusia (pegawai) perusahaan dalam bidang *transfer pricing* dengan cara melakukan pelatihan – pelatihan tentang *transfer pricing*. b) Memperkokoh institusi yang khusus mengurus tentang *transfer pricing*. c) Meningkatkan kualitas dan kuantitas *database* serta *accessibility* terhadap *database* agar saat telah tersedia dapat diakses dengan mudah oleh petugas pajak d) Menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dengan Wajib Pajak maupun dengan negara lain e) Menerapkan *Mutual Agreement Procedure* (MAP) dengan negara lain dengan lebih intensif.

### Saran

Berdasarkan uraian hasil yang sudah dijabarkan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah :

- (1) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jurnal acuan merupakan penelitian - penelitian terdahulu yang mana sampel penelitiannya adalah perusahaan manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menggunakan sampel perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek selain BEI atau selain sektor manufaktur.
- (2) Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan *transfer pricing* selain tiga faktor yang sudah dihasilkan dari penelitian ini. Dalam hal ini, seperti ukuran perusahaan, *intangible assets*, dan struktur kepemilikan.
- (3) Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak dapat memitigasi risiko dengan lima hal yang sudah disampaikan di atas. Mulai dari memperkuat sumber daya manusia (pegawai) perusahaan dalam bidang transfer pricing hingga menerapkan MAP.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agata, G., Putu Indrajaya Lembut, & Fitri Oktariani. (2021). Analisis Determinan Transfer Pricing pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 16(1), 74–93. <https://doi.org/10.21009/wahana.16.015>
- [2] Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- [3] Aryati, T., & Harahap, C. D. (2021). Hubungan Antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(1), 23–40. <https://doi.org/10.25105/jat.v8i1.8682>
- [4] Halim Rachmat, R. A. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.17509/jpak.v7i1.15801>
- [5] Kompasiana.com. (2017). *Dugaan Transfer Pricing Toyota*. <https://www.kompasiana.com/kompaskampus/58b8c532b69373f804571eda/dugaan-transfer-pricing-toyota?page=all#section1>
- [6] Nuradila, R. F., & Wibowo, R. A. (2018). Tax Minimization sebagai Pemoderasi Hubungan antara Tunneling Incentive, Bonus Mechanism dan Debt Covenant dengan Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 1(1). <https://doi.org/10.22515/jifa.v1i1.1135>
- [7] Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. (2016). Peraturan Menteri Keuangan No. 213 Tahun 2016 Tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan Yang Wajib Disimpan Oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi Dengan Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya. *Menteri Keuangan*, 10. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)

- 
- [8] Putra, I. S., Editor, P., Wahyuningsih, S. D., Editor, S., Aneswari, Y. R., Editor, D., Sunrowiyati, S., Murnisari, R., Seputro, H. Y., Sura, R., Pratama, E., Klaudia, S., & Akuntansi, P. S. (2017). *Susunan Redaksi Daftar Isi*. 2(2).
  - [9] Putri, W. A. (2018). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 6(1), 1–10.
  - [10] Robiyanto, F., Zuliyati, & Novitasari, E. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Transfer Pricing ( Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020 ). *Accounting Global Journal*, 6(1), 46–66.
  - [11] Rosad, D. A., Nugraha, E., & Fajri, R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 2, 293–305.
  - [12] Setiawan, H. (2016). Transfer Pricing dan Risikonya Terhadap Penerimaan Negara. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–23.
  - [13] Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
  - [14] Siregar, A. H. (2022). PENGARUH MEKANISME BONUS, GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP TRANSFER PRICING (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI PRIMER YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2020). *Sikrips*, 8.5.2017, 2003–2005. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>